



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 820 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 32
TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
DAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya perubahan nama jabatan kedinasan pada tim penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin dan untuk memperlancar pembuatan Produk Hukum berupa Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin yang masuk ke Bagian Hukum, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2023;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

:
:

Mengubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota

Banjarmasin Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 365 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Agustus 2023.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

di tetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 820 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 32
 TAHUN 2023 TENTANG TIM PENYUSUNAN
 PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN
 WALI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA DAN KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	H. Ibnu Sina, S. Pi, M.Si.	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	Rp. 500.000,-
2.	Dr. Ir. H. Arifin Noor, MT.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	Rp. 500.000,-
3.	Ikhsan Budiman, S.H., M.M.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	-
4.	Dr. Machli Riyadi, S. H., M. H.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua	-
5.	Jefrie Fransyah, S.H.	Kepala Bagian Hukum	Sekretaris	-
6.	Andik Mawardi, S.H.,M.H.	Kasubbag Produk Hukum Kab/Kota Wilayah II, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 300.000,-
7.	Muhammad Azhari, S.H.	Analisis Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 300.000,-
8.	Lukman Hakim, S.H.	Analisis Produk Hukum, Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel	Anggota	Rp. 300.000,-
9.	Ahmad Fikri Hadin, S. H., LL. M.	Tenaga Ahli Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
10.	Muhammad Erfa Redhani, S. H., M. H.	Tenaga Ahli Fakultas Hukum ULM, Banjarmasin	Anggota	Rp. 300.000,-
11.	Isna Hastarinda Astuty, S. H.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
12.	Untung Eko Laksono, S. H.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
13.	Ahmad Afrian Haryandi, A. Md	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-

14.	Rabi'ah, S. Kom	Pranata Komputer Penyelia	Anggota	-
15.	Sri Ulfah Hermila, A. Ma.	Pengelola Keuangan, Bag. Hukum Setdako	Anggota	-
16.	Evalia Yustina, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-
17.	Nurhayati, S. H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama, Bag. Hukum Setdako Banjarmasin	Anggota	-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA